

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. pengelolaan katalog elektronik bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kinerja penyedia;
d. pengelolaan dan pelaksanaan manajemen pengetahuan, risiko, dan kinerja pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan pembinaan teknis pelaku pengadaan barang/jasa;
f. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel unit kerja pengadaan barang/jasa;
g. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
h. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
i. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
j. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

2. Ketentuan huruf a Pasal 43 diubah, di antara huruf a dan huruf b Pasal 43 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
a. Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
a1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
b. Subbagian Tata Usaha.

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
d. pengelolaan katalog elektronik bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e. pengelolaan kinerja penyedia;
f. pelaksanaan pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa;
g. pelaksanaan pembinaan teknis pelaku pengadaan barang/jasa;

h. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan, pelaksanaan analisis beban kerja, dan pengelolaan personel unit kerja pengadaan barang/jasa;
i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;
j. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; dan
k. fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

6. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, dan Pasal 46C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, inventarisasi paket pengadaan barang/jasa, penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa, dan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 46B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A, Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
b. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
c. pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
d. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
e. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
f. pengelolaan dan pemanfaatan data sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 46C

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 86 huruf d dihapus dan ketentuan huruf e Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan Kementerian;
b. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
d. dihapus;
e. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

8. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Bagian Pengelolaan Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan strategi, pemantauan, dan evaluasi komunikasi publik Kementerian, kerja sama dan pembinaan hubungan dengan media massa, pelaksanaan fasilitasi hubungan antarlembaga, serta koordinasi pelaksanaan dan pembinaan kehumasan Kementerian.

9. Ketentuan Pasal 89 huruf a sampai dengan huruf c dihapus, ketentuan huruf e Pasal 89 diubah, di antara huruf e dan huruf f Pasal 89 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e1 dan huruf e2, dan ketentuan huruf f Pasal 89 diubah sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Pengelolaan Dokumentasi dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi:

a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. penyiapan pembinaan hubungan dengan media massa dan organisasi massa;
e. pelaksanaan fasilitasi hubungan dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan dan media terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e1. pelaksanaan penyusunan materi informasi untuk media massa;
e2. penyiapan koordinasi dan pembinaan kehumasan di lingkungan Kementerian; dan

f. penyiapan bahan perumusan strategi, pemantauan, dan evaluasi komunikasi publik Kementerian.

10. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Bagian Pelayanan Publik dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan koordinasi, peliputan, publikasi, dokumentasi, dan diseminasi informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, pengelolaan dan penyebarluasan materi informasi Kementerian, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

11. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d Pasal 92 diubah dan ketentuan Pasal 92 huruf e dihapus sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Pelayanan Publik dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
b. pelaksanaan pengelolaan publikasi dan diseminasi informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan pengelolaan publikasi materi informasi untuk media massa;
d. pelaksanaan urusan peliputan pimpinan dan dokumentasi kegiatan Kementerian;
e. dihapus; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

12. Ketentuan huruf e Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
c. Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
d. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;
e. Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen; dan
f. Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman.

13. Ketentuan huruf g Pasal 115 diubah, di antara huruf g dan huruf h Pasal 115 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, dan ketentuan huruf h Pasal 115 diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman;
b. penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah serta rencana strategis penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman;
c. penyusunan pedoman keterpaduan rencana penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman;
d. fasilitasi penyiapan program jangka menengah penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman;
e. pelaksanaan bimbingan perencanaan di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman;
f. pelaksanaan pembinaan kelembagaan;
g. pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
g1. fasilitasi penilaian penyaluran dana transfer daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
h. pelaksanaan identifikasi potensi dan fasilitasi kemitraan dalam memperoleh sumber pembiayaan nonanggaran pendapatan dan belanja negara;
i. penyusunan rencana kerja sama dan penyiapan pengusulan pinjaman dan hibah luar negeri; dan
j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman.

14. Ketentuan huruf a Pasal 125 diubah, di antara huruf a dan huruf b Pasal 125 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, ketentuan huruf b Pasal 125 diubah, di antara huruf b dan huruf c Pasal 125 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan huruf c Pasal 125 diubah, ketentuan Pasal 125 huruf d sampai dengan g dihapus, dan di antara huruf g dan huruf h Pasal 125 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g1 dan huruf g2 sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

a1. pelaksanaan kegiatan rumah susun dan rumah khusus untuk mendukung pengembangan permukiman baru serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

b. pelaksanaan penyusunan dan pembinaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

b1. fasilitasi kerja sama dan koordinasi bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. dihapus;

g. dihapus;

g1. pengelolaan data dan informasi bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

g2. pemantauan dan evaluasi bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

15. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Subdirektorat Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rencana program, anggaran, rencana teknis, rencana pengembangan kawasan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

16. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 128 diubah, di antara huruf c dan huruf d Pasal 128 disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf c1, huruf c2, dan huruf c3, ketentuan Pasal 128 huruf e dihapus, dan ketentuan huruf f Pasal 128 diubah sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Subdirektorat Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan rencana teknis penyelenggaraan penyiapan lahan, kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan koordinasi, penyusunan, dan pengendalian program dan anggaran Direktorat;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria;
c1. penyusunan rencana pengembangan kawasan siap bangun;
c2. penyusunan rencana pengembangan lingkungan siap bangun;
c3. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial;
d. penyiapan pengelolaan data dan informasi;
e. dihapus; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial, perizinan, pembiayaan, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

17. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Subdirektorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Pembiayaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan penyiapan lahan, kemudahan perizinan, kerja sama, investasi dan pembiayaan kreatif, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan bidang penyiapan lahan, perizinan, dan pembiayaan kawasan permukiman.

18. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 131 diubah, di antara huruf f dan huruf g Pasal 131 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, ketentuan huruf g Pasal 131 diubah, dan ketentuan Pasal 131 huruf h dihapus sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Pembiayaan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan pendataan dan verifikasi kesiapan lahan pengembangan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan penyiapan lahan pengembangan kawasan permukiman;
d. pelaksanaan koordinasi kemudahan perizinan pemanfaatan lahan pengembangan kawasan permukiman;
e. penyiapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan kreatif pengembangan kawasan permukiman;
f. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama, investasi dan pembiayaan kreatif kawasan permukiman;
f1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan pembiayaan kawasan permukiman;
g. pelaksanaan pemantauan penyiapan lahan, perizinan, dan pembiayaan kawasan permukiman; dan
h. dihapus.

19. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Subdirektorat Fasilitasi dan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, kerja sama, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

20. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Pasal 134 diubah, di antara huruf e dan huruf f Pasal 134 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, dan ketentuan huruf f Pasal 134 diubah sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Subdirektorat Fasilitasi dan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan identifikasi kebutuhan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan koordinasi pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
c. penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman;
d. pelaksanaan pendataan dan verifikasi penerima bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e. pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

21. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

22. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf c Pasal 138 diubah, di antara huruf c dan huruf d Pasal 138 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c1 dan huruf c2, ketentuan huruf d Pasal 138 diubah, ketentuan Pasal 138 huruf e, huruf g, dan huruf h dihapus, ketentuan huruf i diubah, dan di antara huruf i dan huruf j Pasal 138 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i1 sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
b. penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
c1. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
c2. penyediaan sanitasi perumahan dan kawasan permukiman;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
e. dihapus;
f. koordinasi penyusunan rencana penataan kawasan permukiman kumuh;
g. dihapus;
h. dihapus;
i. penyusunan data dan informasi di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
i1. pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan
j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

23. Ketentuan Pasal 144 huruf a dan huruf b dihapus, di antara huruf c dan huruf d Pasal 144 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, ketentuan huruf e Pasal 144 diubah, dan di antara huruf e dan huruf f Pasal 144 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e1 dan huruf e2 sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. dihapus;
b. dihapus;
c. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi pembangunan kawasan permukiman di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
c1. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
d. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi penataan kawasan permukiman kumuh di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;

e. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
e1. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi pembangunan dan fasilitasi penghunian lingkungan rumah susun dan rumah khusus di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
e2. pelaksanaan penyediaan sanitasi kawasan permukiman di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

24. Ketentuan Pasal 147 huruf a dan huruf b dihapus, di antara huruf c dan huruf d Pasal 147 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, ketentuan huruf e Pasal 147 diubah, dan di antara huruf e dan huruf f Pasal 147 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
a. dihapus;
b. dihapus;
c. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi pembangunan kawasan permukiman di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
c1. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
d. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi penataan kawasan permukiman kumuh di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
e. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi pembangunan dan fasilitasi penghunian lingkungan rumah susun dan rumah khusus di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
e1. pelaksanaan penyediaan sanitasi kawasan permukiman di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

25. Ketentuan Pasal 150 huruf a dan huruf b dihapus, di antara huruf c dan huruf d Pasal 150 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, ketentuan huruf e Pasal 150 diubah, dan di antara huruf e dan huruf f Pasal 150 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. dihapus;
b. dihapus;
c. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi pembangunan kawasan permukiman di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
c1. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;
d. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi penataan kawasan permukiman kumuh di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
e. pelaksanaan perencanaan dan koordinasi pembangunan dan fasilitasi penghunian lingkungan rumah susun dan rumah khusus di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
e1. pelaksanaan penyediaan sanitasi kawasan permukiman di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

26. Judul Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen

27. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perumahan dan pelindungan konsumen, serta evaluasi dan pelaporan.

28. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf c dan huruf f sampai dengan huruf h Pasal 154 diubah sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pelaku usaha perumahan dan pelindungan konsumen;
b. penyusunan program, anggaran, dan perencanaan pembinaan pelaku usaha perumahan dan pelindungan konsumen;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan pelaku usaha perumahan dan pelindungan konsumen;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bagi pelaku usaha perumahan;
e. pengembangan sistem pembinaan pelaku usaha perumahan;
f. koordinasi dan pelaksanaan pelindungan konsumen;
g. penyusunan data dan informasi penyelenggaraan pembinaan usaha perumahan dan pelindungan konsumen;
h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perumahan dan pelindungan konsumen; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

29. Ketentuan huruf b Pasal 155 diubah sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen terdiri atas:
a. Subdirektorat Bina Pelaku Usaha Perumahan;
b. Subdirektorat Pelindungan Konsumen;
c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

30. Ketentuan Pasal 157 huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Subdirektorat Bina Pelaku Usaha Perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang pembinaan usaha perumahan;
b. pelaksanaan pengembangan sistem dan fasilitasi registrasi, dan sertifikasi identifikasi asosiasi dan pelaku usaha perumahan;
c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha perumahan;
d. dihapus; dan
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perumahan.

31. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Subdirektorat Pelindungan Konsumen mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat rumah umum dan komersial, dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian pengaduan rumah umum dan komersial.

32. Ketentuan huruf b, huruf g, dan huruf h Pasal 160 diubah sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pelindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran Direktorat;
b. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di pelindungan konsumen;
c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis konsumen perumahan;
d. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi pengaduan masyarakat;
e. penyusunan analisa penyelesaian pengaduan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
g. pelaksanaan kerja sama pelindungan konsumen; dan
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelesaian pengaduan masyarakat.

33. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Subdirektorat Pelindungan Konsumen terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

34. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perumahan dan pelindungan konsumen.

35. Ketentuan huruf d Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepatuhan kewajiban pelaku usaha perumahan;
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi registrasi dan pelaporan usaha perumahan;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bina usaha perumahan; dan
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelindungan konsumen.

36. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, serta koordinasi pelaksanaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

37. Di antara huruf f dan huruf g Pasal 209 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1 sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
b. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
d. pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
e. pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
f1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

38. Ketentuan Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan pembangunan, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, pengelolaan penghunian dan serah terima aset serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan prasarana, sarana, dan utilitas

umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

39. Ketentuan Pasal 241 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan pengelolaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan serah terima aset di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

40. Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan pembangunan, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, pengelolaan penghunian dan serah terima aset serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

41. Ketentuan Pasal 244 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kebijakan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan pengelolaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan serah terima aset di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

42. Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan pembangunan, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, pengelolaan penghunian dan serah terima aset serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

43. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan pengelolaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan serah terima aset di bidang pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

44. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, serta koordinasi pelaksanaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

45. Ketentuan huruf b Pasal 296 diubah dan di antara huruf f dan huruf g Pasal 296 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1 sehingga Pasal 296 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
b. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
d. pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
e. pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
f1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

46. Ketentuan Pasal 327 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan pembangunan, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, pengelolaan penghunian dan bahan serah terima aset, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

47. Ketentuan Pasal 328 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan pengelolaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan serah terima aset di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

48. Ketentuan Pasal 330 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 330

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan pembangunan, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, pengelolaan penghunian dan bahan serah terima aset, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

49. Ketentuan Pasal 331 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan pengelolaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan serah terima aset di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

50. Ketentuan Pasal 333 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 333

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan pembangunan, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, pengelolaan penghunian dan serah terima aset, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

51. Ketentuan Pasal 334 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan di bidang pembangunan perumahan

perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan pengelolaan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan serah terima aset di bidang pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

52. Ketentuan huruf g Pasal 370 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko;
b. penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah serta rencana strategis penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko;
c. penyusunan pedoman keterpaduan rencana penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko;
d. fasilitasi penyiapan program jangka menengah penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko;
e. pelaksanaan bimbingan perencanaan di bidang penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko;
f. pelaksanaan pembinaan kelembagaan;
g. penyiapan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan
h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko.

53. Ketentuan Pasal 444 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

54. Ketentuan ayat (2) Pasal 463 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d sehingga Pasal 463 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 463

(1) Menteri dibantu oleh Pusat sebagai unsur pendukung.
(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pusat Data dan Informasi;
    b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    c. Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan; dan
    d. Pusat Strategi Kebijakan.

55. Setelah Pasal 487 ditambahkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Ketiga dan Bagian Keempat dan disisipkan 20 (dua puluh) pasal, yakni Pasal 487A sampai dengan Pasal 487T sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan
Aset Perumahan

Pasal 487A

Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 487B

Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lahan dan pemanfaatan aset perumahan.

Pasal 487C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487B, Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengelolaan lahan dan pemanfaatan aset perumahan;
b. pelaksanaan pengelolaan lahan dan pengembangan aset perumahan;
c. fasilitasi pemanfaatan aset perumahan;
d. fasilitasi penghunian dan pengelolaan aset perumahan;
e. fasilitasi akses pembiayaan perumahan;
f. fasilitasi perizinan dan konsultasi;
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan lahan dan pemanfaatan aset perumahan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 487D

Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan terdiri atas:

a. Bidang Pengelolaan Lahan;
b. Bidang Pemanfaatan Aset Perumahan; dan
c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 487E

Bidang Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan lahan dan pengembangan aset perumahan, fasilitasi perizinan dan konsultasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan.

Pasal 487F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487E, Bidang Pengelolaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan;
b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan lahan dan pengembangan aset perumahan;
c. penyiapan fasilitasi perizinan dan konsultasi di bidang pengelolaan lahan; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan lahan.

Pasal 487G

Bidang Pengelolaan Lahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 487H

Bidang Pemanfaatan Aset Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi pemanfaatan, penghunian, dan pengelolaan aset perumahan, fasilitasi akses pembiayaan perumahan, perizinan, dan konsultasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan aset perumahan.

Pasal 487I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487H, Bidang Pemanfaatan Aset Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan aset perumahan;
b. penyiapan fasilitasi pemanfaatan, penghunian, dan pengelolaan aset perumahan;
c. penyiapan fasilitasi akses pembiayaan perumahan, perizinan, dan konsultasi di bidang pemanfaatan aset perumahan; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan aset perumahan.

Pasal 487J

Bidang Pemanfaatan Aset Perumahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 487K

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Pusat.

Pasal 487L

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487K, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan hukum;
b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan penatausahaan barang milik negara;
c. fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran serta pelaporan kinerja; dan
d. koordinasi data dan informasi serta administrasi penerapan sistem pengendalian intern Pusat.

Pasal 487M

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Strategi Kebijakan

Pasal 487N

Pusat Strategi Kebijakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 487O

Pusat Strategi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 487P

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487O, Pusat Strategi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang strategi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

c. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 487Q

Pusat Strategi Kebijakan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 487R

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Pusat.

Pasal 487S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487R, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan hukum;
b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan penatausahaan barang milik negara;
c. fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran serta pelaporan kinerja; dan
d. koordinasi data dan informasi serta administrasi penerapan sistem pengendalian intern Pusat.

Pasal 487T

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

56. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

MARUARAR SIRAIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

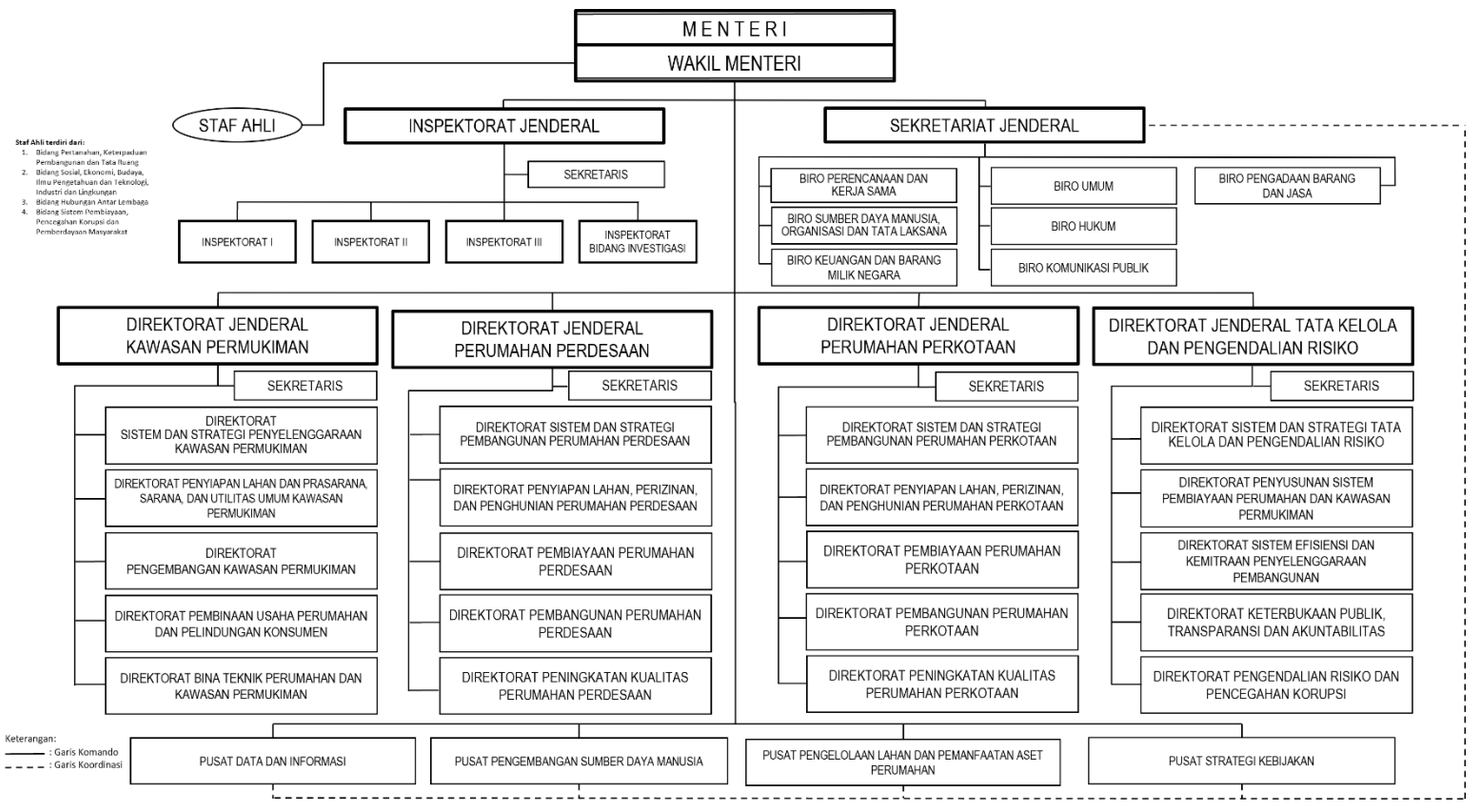
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 730

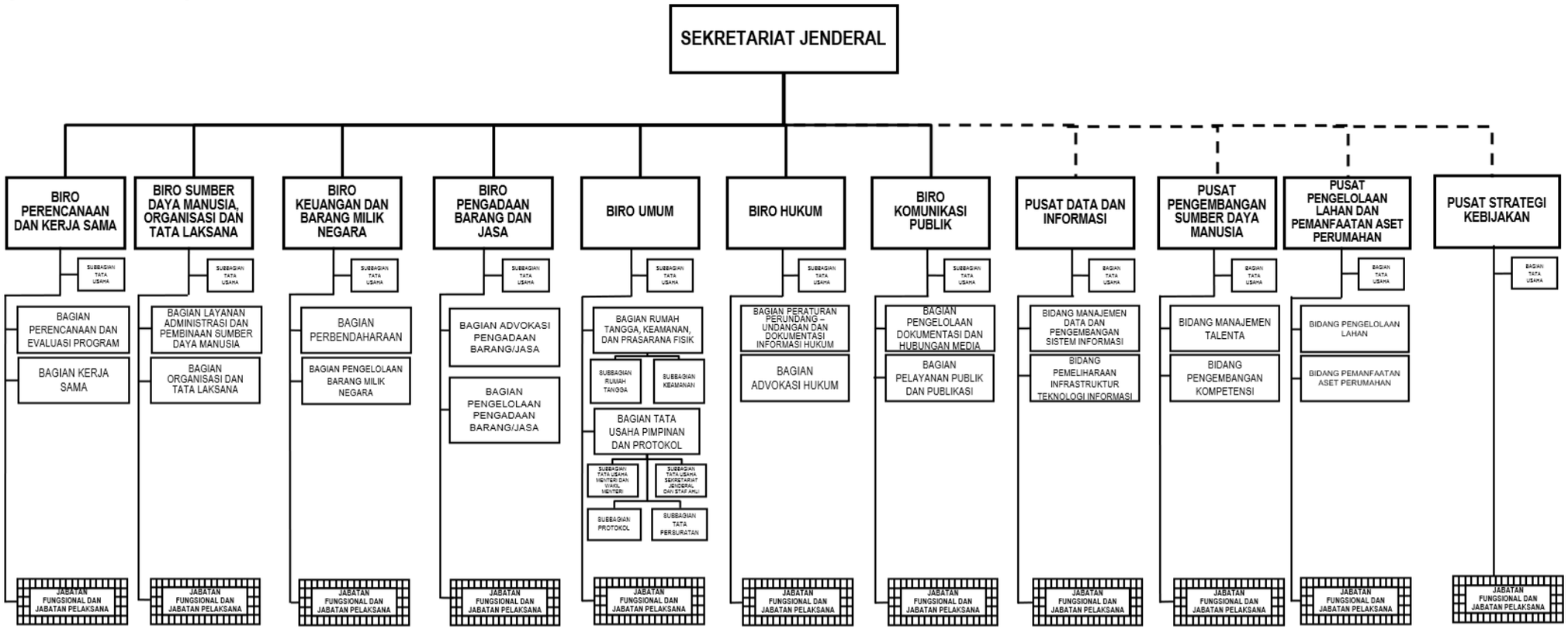
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

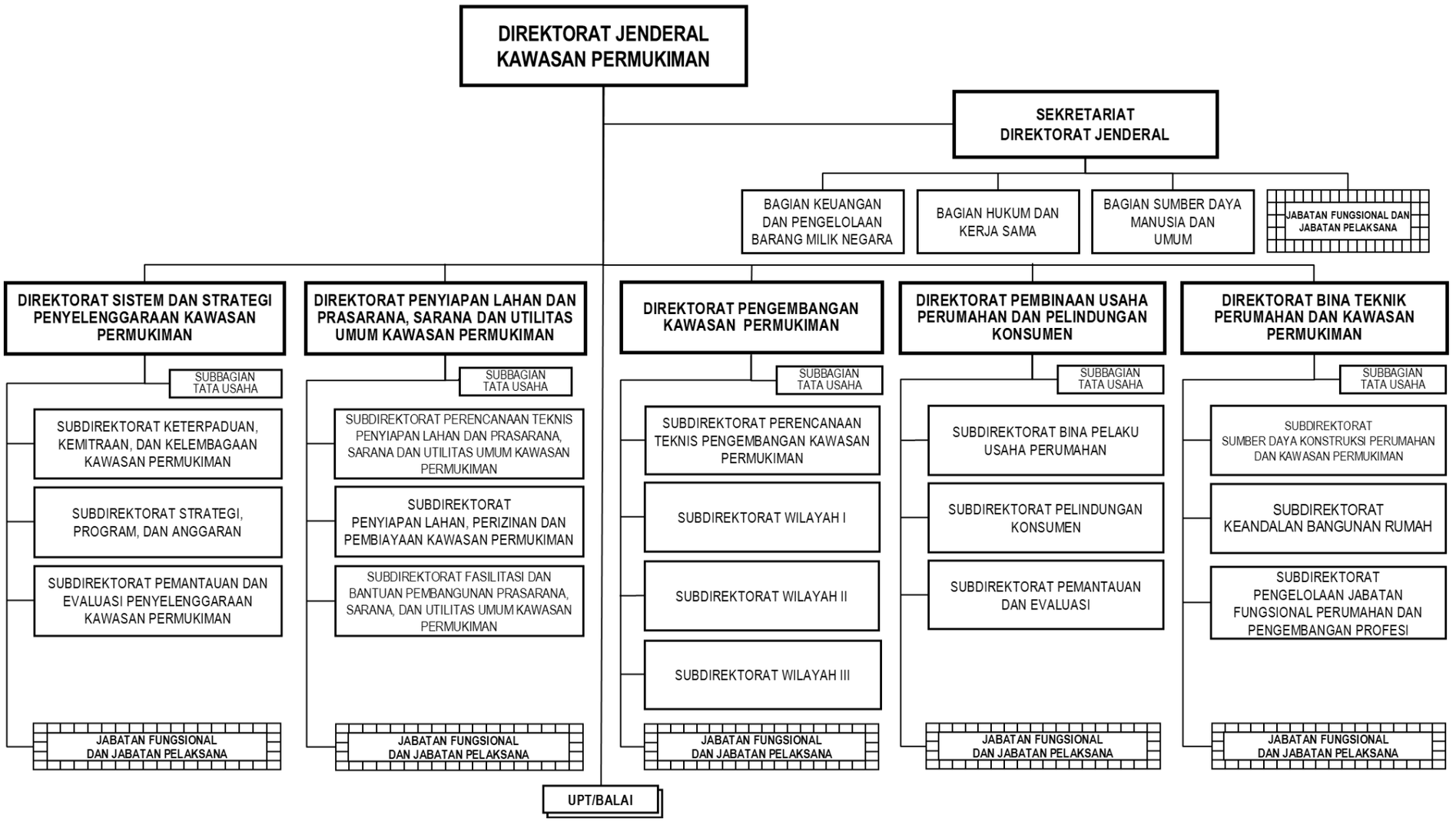
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



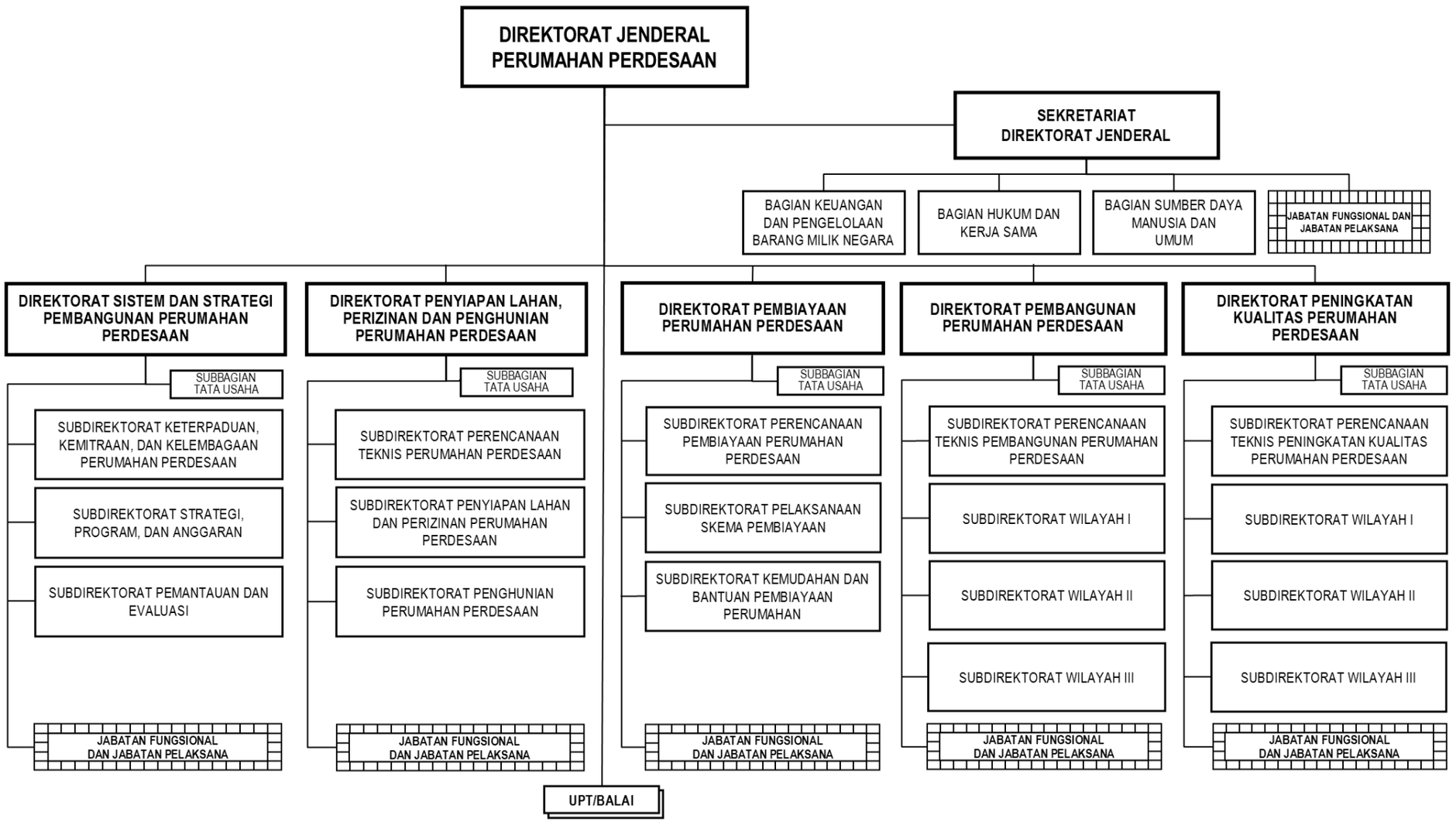
A. SEKRETARIAT JENDERAL



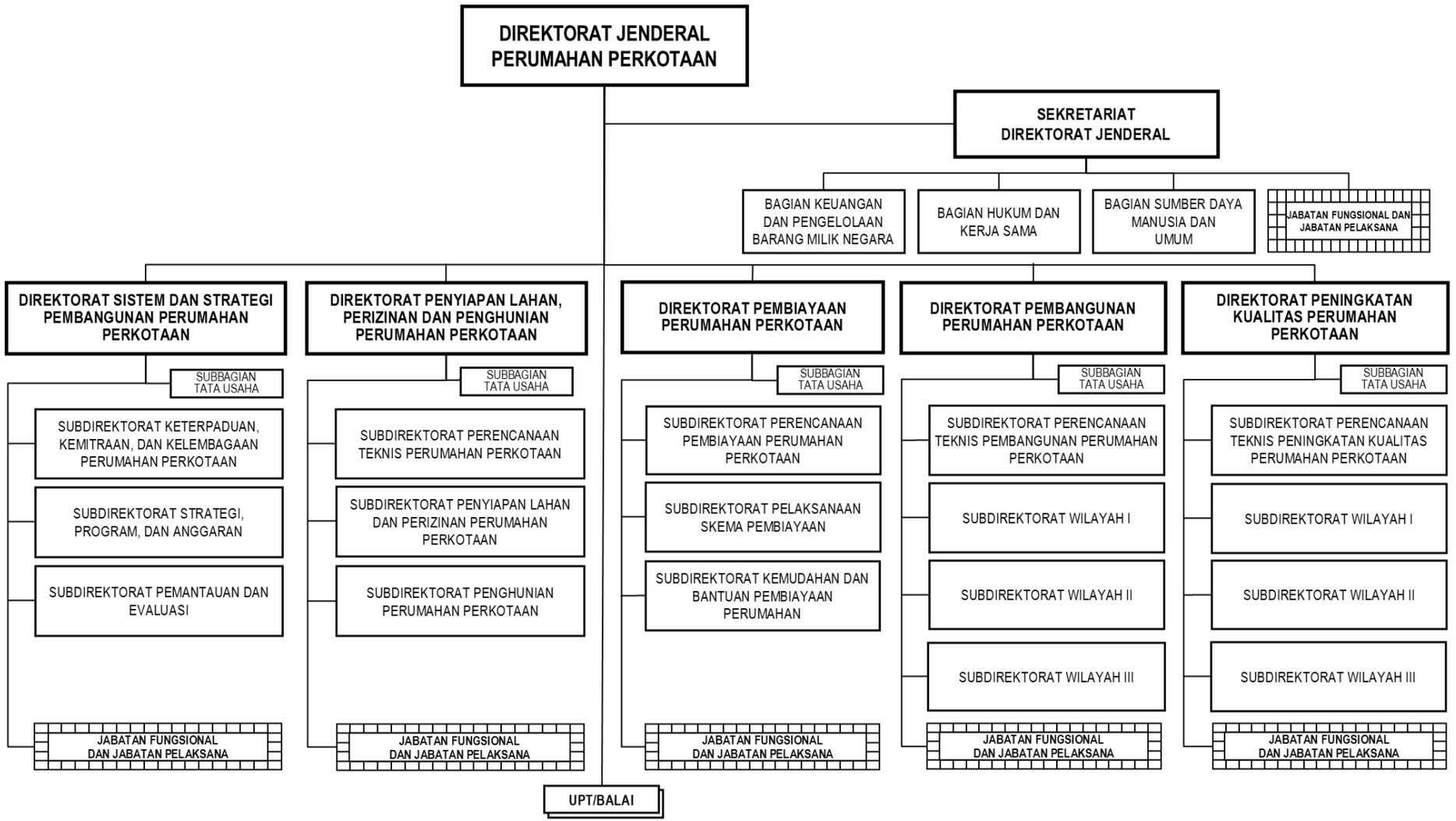
B. DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



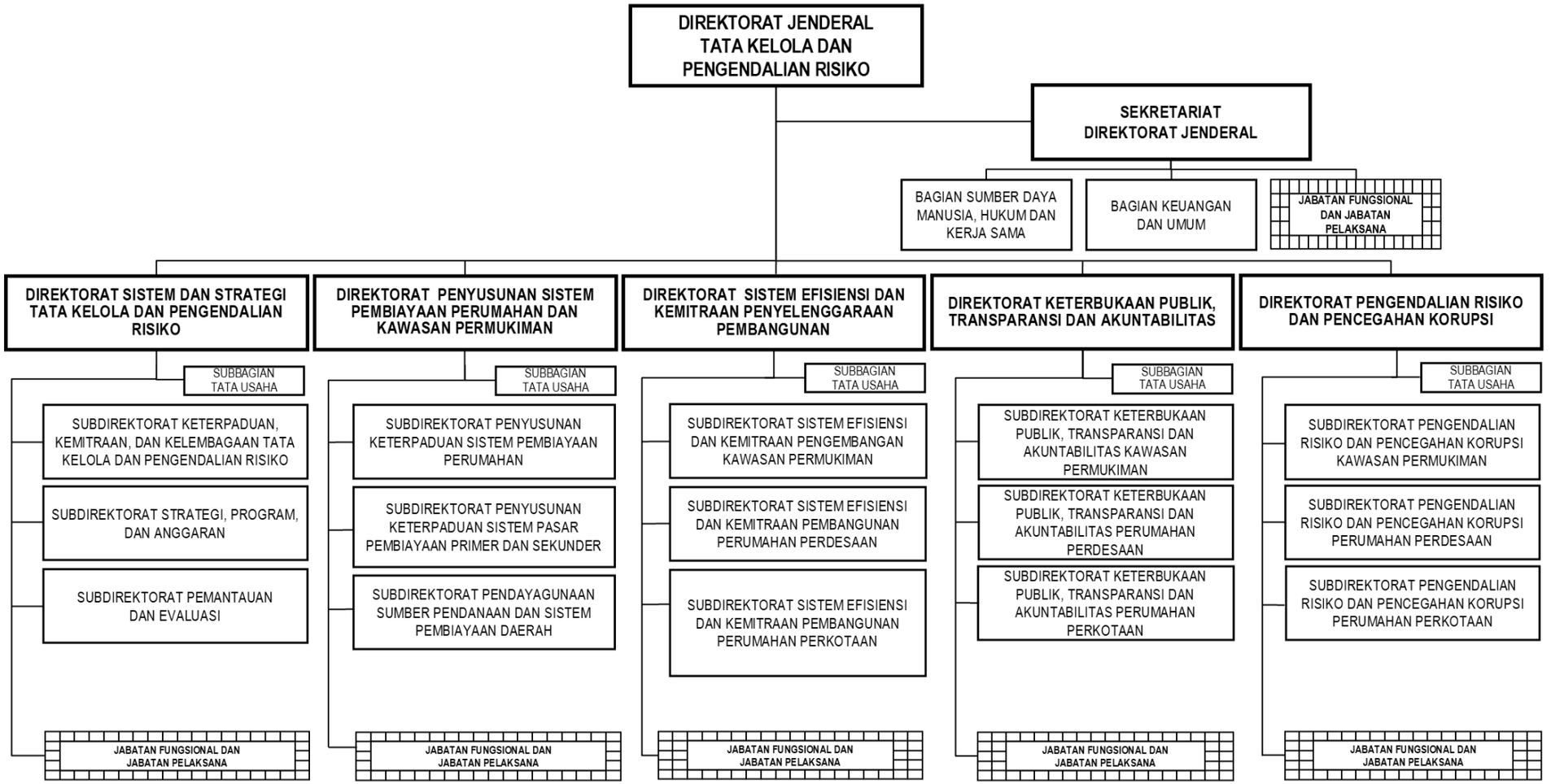
C. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



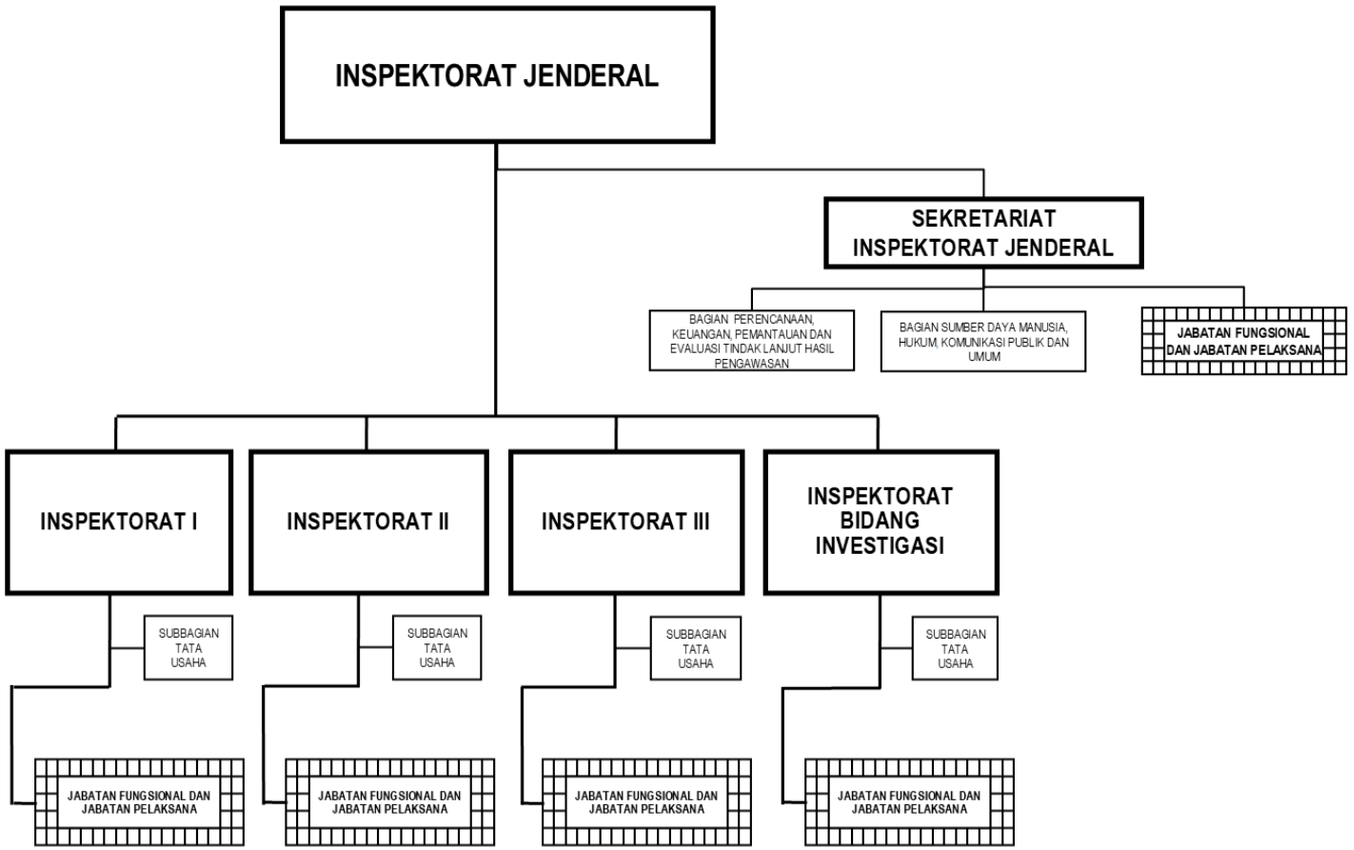
D. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



E. DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

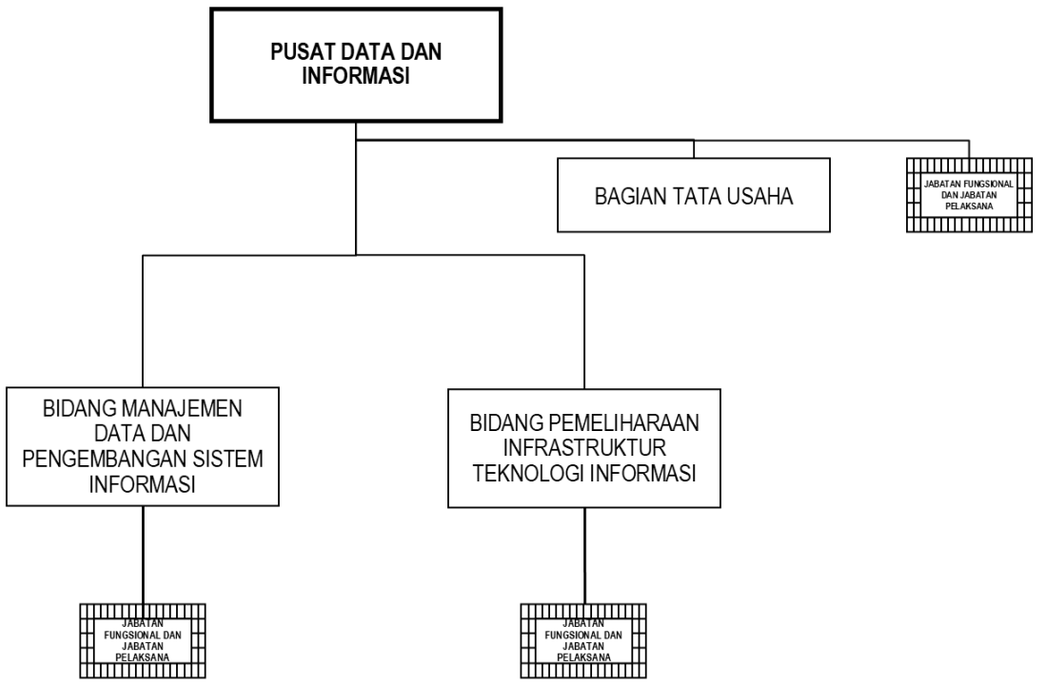


F. INSPEKTORAT JENDERAL

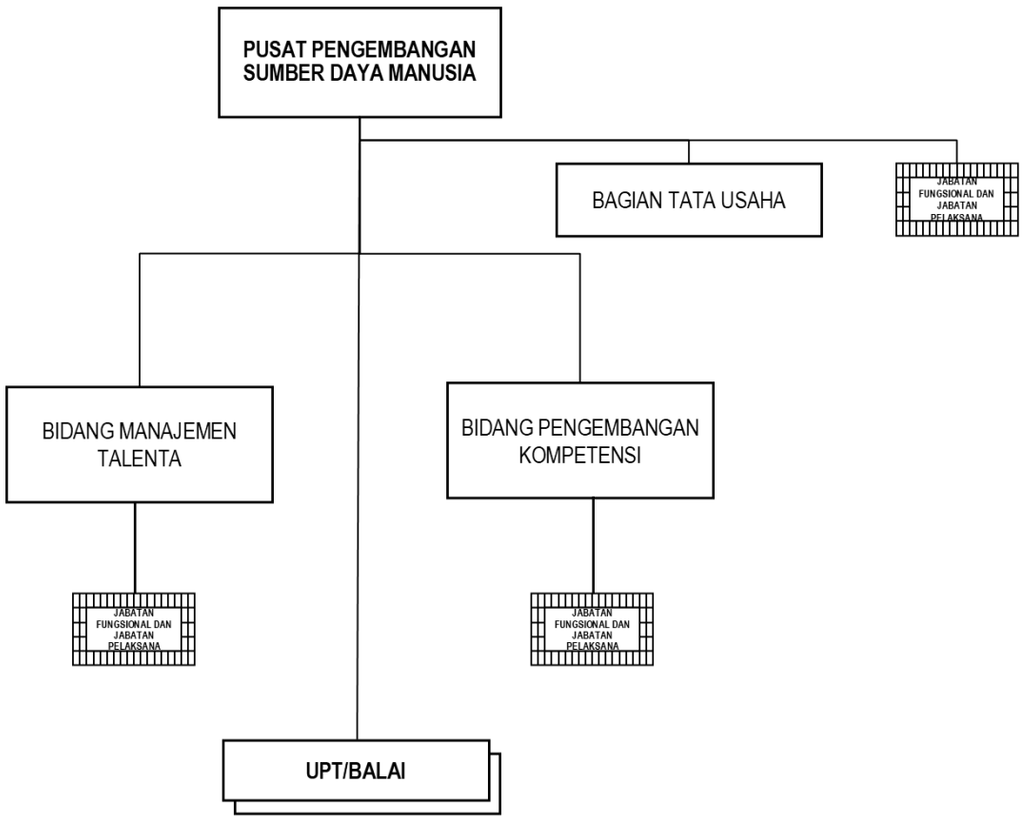


G. PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

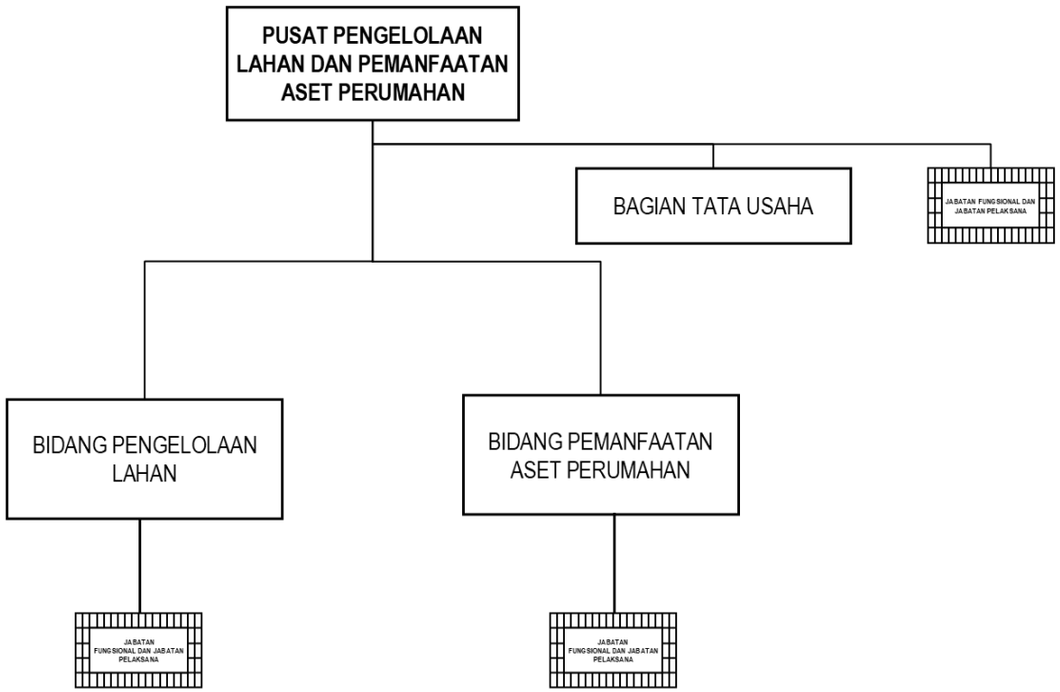
1. PUSAT DATA DAN INFORMASI



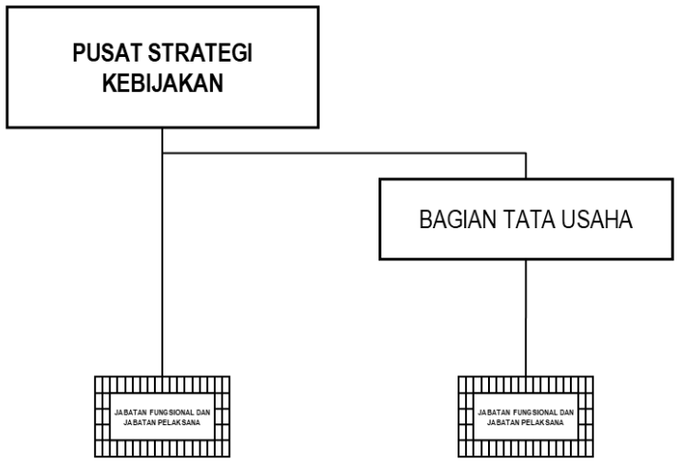
2. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



3. PUSAT PENGELOLAAN LAHAN DAN PEMANFAATAN ASET PERUMAHAN



4. PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN



MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARUARAR SIRAIT